



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 164 / 050 / 2018

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA FORUM KOTA SEHAT KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Program Kota Sehat merupakan salah satu upaya pemberdayaan masyarakat dan swasta untuk ikut meningkatkan kualitas lingkungan fisik dan sosial sehingga timbul rasa memiliki yang dapat menjamin kelanjutan dan kelestarian;
 - b. bahwa Kota Sehat adalah suatu kondisi dari suatu Kota yang aman, nyaman, bersih dan sehat untuk dihuni penduduknya dengan mengoptimalkan potensi sosial ekonomi masyarakat desa/kelurahan yang saling mendukung melalui pemberdayaan forum masyarakat yang di fasilitasi oleh dinas/instansi terkait dan sesuai dengan perencanaan kota;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf (a) dan huruf (b), dipandang perlu membentuk Tim Pembina, Tim Pelaksana Teknis dan Sekretariat Pembinaan Kota Sehat Kota Pariaman tahun 2018, yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);

5. Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059);
4. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor : 34 Tahun 2005 Nomor : 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota sehat;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650-185 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pembinaan Pelaksanaan Program Kabupaten/Kota Sehat;
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 15 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017;
8. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Kota Pariaman Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pembina Forum Kota Sehat Pariaman Tahun 2018 dengan susunan personil sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. tim Pengarah
Memberikan pengarahan dan pembinaan terhadap Tim Pelaksana Teknis dalam Pelaksanaan Program Pembinaan Kota Sehat di Kota Pariaman.
 2. tim Pelaksana teknis
Membantu forum Kota Sehat Pariaman dalam menyusun, menetapkan kegiatan menetapkan strategi dan jaringan kerja untuk pelaksanaannya dan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala serta pengendalian laporan dan evaluasi dikoordinir oleh Bappeda Kota Pariaman
 3. sekretariat
Membantu mempersiapkan segala kebutuhan dan administrasi Tim Pelaksana Teknis Program Pembinaan Kota Sehat Kota Pariaman
- KETIGA : Apabila terjadi mutasi terhadap pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, maka perubahannya cukup dengan melampirkan Keputusan Pengangkatan yang baru tanpa merubah Keputusan ini.

KEEMPAT : Semua biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada DPA Bappeda Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018, Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya Kota Pariaman dengan Kode Rekening 4.03.4.03.01.23.03.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 4 Mei 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS R.

Tembusan Disampaikan kepada Yth :

1. Sdr.Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Sdr.Kepala Dinas Terkait Program Kota Sehat
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 164 / 050 / 2018

TANGGAL : 4 Mei 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA FORUM KOTA SEHAT KOTA PARIAMAN TAHUN 2018

NAMA-NAMA TIM PEMBINA FORUM KOTA SEHAT KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2018

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I. TIM PENGARAH			
1.	Mukhlis R.	Walikota Pariaman	Ketua
2.	Genius Umar	Wakil Walikota Pariaman	Wakil Ketua
3.	Indra Sakti,SH.MM.	Sekretaris Daerah	Sekretaris
4.	Drs. Yaminu Rizal,M.Si.	Asisten Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Drs. Lanefi	Asisten Administrasi	Anggota
6.	Ir. Yanri Leza,MM.	Umum Asisten Perekonomian	Anggota
II. TIM PELAKSANA TEKNIS			
1.	Fadli,SH.M.Hum.	Ka. Bappeda	Penanggung
2.	Bakhtiar, SKM.	Ka. Dinas Kesehatan	Jawab
3.	Delri Soni,SKM.MKM.	Sekretaris Dinas	Ketua
4.	Hidayat,SKM.	Kesehatan	Wakil Ketua
5.	Yuzirwan Yakub,S.Si.M.Si.	Sekretaris Bappeda	Sekretaris I
6.	Eva Yulia Delwita, S.ST.	Kabid Pem dan Sosbud	Sekretaris II
7.	Zamzamil, ST.	Bappeda	Sekretaris III
8.	Rismen AM S.Sos.MM.	Kabid Kes.Mas dan	Anggota
9.	Gusniyetti	Promkes	Anggota
10	Zaunit,S.Kom.M.Si.	Ka. DPU dan Penataan	Anggota
.	Elfis Candra,SH.	Ruang	Anggota
11	Drs.Kanderi,MM.	Ka. Perkim dan	Anggota
.	Dasril,S.Sos.	Pertanahan	Anggota
12	Alfian Harun,SE.,MM.	Ka. Disperindagkop dan	Anggota
.	Ir.Agusriatman,M.Si.	UKM	Anggota
13	Yota Balad, S.STP,M.Si.	Ka. Dinas Pariwisata dan	Anggota
.	Adri, S.Pd.	Keb.	Anggota
14	Drs.Efendi Jamal,MM.	Ka. Dinas Dikpora	Anggota
.	Dra. Nazifah, MM	Ka. Dinas Perikanan	Anggota
15		Ka. DP3AKB	
.		Ka. Dinas Pertanian dan	
16		Pangan	

. 17 . 18 .		Ka. Dinas Perhubungan Ka. Dinas Lingkungan Hidup Ka. DPM dan Desa Ka. Dinas Kominfo	
III. TIM SEKRETARIAT			
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	Januar,S.Kom. Reni Tutua Rina,S.Sos. Wiranita Kartini,SKM. Islami Muhammad,SKM. Olivia Lukman,SKM. Vero Andron,ST. Raiza Oktriva,SKM.	Kasi Sosial dan Budaya Kasi Pemerintahan Kasi PL dan Kes.Ker & OR. Staf PL dan Kes.Ker & OR. Staf PL dan Kes.Ker & OR. Staf Bappeda Kota Pariaman Staf Bappeda Kota Pariaman	Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS R.